



HARGA PEMBELIAN LAHAN TAK BISA LEBIHI KETENTUAN

Rp 3,1 Miliar Kembali ke Kas Daerah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pembelian lahan milik warga oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan harga appraisal. Jika melebihi ketentuan harga itu dipastikan tidak bisa dibeli. Seperti halnya pada kasus gagalnya pengadaan tiga bidang lahan pada APBD Perubahan 2018 Kota Yogyakarta, sehingga anggaran Rp 3,1 miliar yang sudah disiapkan kembali ke kas daerah.

"Masyarakat harus selalu diingatkan bahwa pemerintah hanya mampu membeli dengan harga sesuai appraisal. Di luar itu tidak akan mampu dan tidak bisa," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Sabtu (15/12).

Pernyataan Heroe itu juga menanggapi gagalnya pengadaan lahan pemkot untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Diakutinya gagalnya pengadaan lahan tersebut karena sebagian masyarakat menetapkan harga melebihi harga appraisal atau penilaian oleh tim independen.

Menurutnya selama ini pemkot sudah berkomunikasi dengan warga yang menawarkan lahan terkait ketentuan pembelian lahan dengan harga appraisal. Namun anggota keluarga warga itu terkadang tidak sepekat. "Biasanya warga yang kita omong bersedia dengan harga appraisal kadang anggota keluarganya yang berubah-ubah. Maunya harganya segini dan seterusnya," terangnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya menegaskan, Pemkot Yogyakarta tidak bisa membeli lahan di luar atau melebihi harga dari harga hasil appraisal. Akibatnya pengadaan lahan yang diusulkan masyarakat misalnya untuk ruang terbuka hijau publik tidak bisa direalisasikan. "Kalau sudah di luar itu, kami tidak ada jalan apa-apa," imbuh Heroe.

Meski demikian pengadaan lahan oleh pemkot tetap akan dilakukan pada tahun depan karena bagian dari bank tanah. Dia menyatakan pengadaan lahan untuk bank tanah itu bertujuan sebagai persediaan tanah guna pembangunan fasilitas kepentingan pelayanan publik. Di samping itu sebagai upaya untuk menstabilkan harga tanah di Kota Yogyakarta yang cukup tinggi.

Secara terpisah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana mengutarakan, tidak terelisasinya pengadaan tiga bidang lahan dengan APBD Perubahan 2018, dinasnyanya mengembalikan dana Rp 3,1 miliar ke kas daerah. Tiga titik lahan gagal teralisasi itu ada di Kelurahan Tegalgrejo dan Kelurahan Cokrodingratan yang rencananya untuk ruang terbuka hijau publik serta Kelurahan Bumijo untuk gedung serba guna.

Sementara untuk pengadaan lahan yang akan dibeli Pemkot tahun depan pihaknya belum dapat memastikan. Apalagi kini APBD 2019 Kota Yogyakarta masih dalam tahap pencermatan di Pemda DIY. Namun untuk tiga lahan yang gagal dibeli tahun ini, anggarannya bisa diajukan kembali di APBD 2019. "Tapi prosesnya harus mengulang dari awal lagi dengan usulan dari masyarakat," ucap Hari.

(Tri-m)

Instans _____

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005